



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TELAAH SEJAWAT
HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu dilakukan telaah sejawat secara berkala Aparat Pengawasan Interen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016, Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor: 28)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TELAAH SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telaah sesuai dengan standar audit.
2. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
3. Penelaahan APIP yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap APIP yang lain.
4. Yang ditelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat oleh APIP yang lain.

BAB II

MAKSUD , TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman telaah sejawat ini disusun dengan maksud memberikan acuan bagi Penelaah untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang ditelaah telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu audit APIP.

Pasal 3

Tujuan telaah Sejawat adalah memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan audit APIP telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu audit APIP.

Pasal 4

Ruang lingkup telaah sejawat dilakukan terhadap pelaksanaan audit kinerja dan audit investigasi.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

Telaah sejawat dilaksanakan berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati ini yang telah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 2 Januari 2019

 BUPATI MUSI BANYUASIN 

 H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu,
Pada Tanggal 3 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H/ APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 4